

## BAB II

### DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak yang melibatkan *principal* dan *agent*. Hal itu seringkali memunculkan konflik di antara *principal* dan *agent* karena baik *principal* maupun *agent* memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing. Ketika pemegang saham menunjuk direktur dan pembuat keputusan perusahaan, maka muncul hubungan keagenan antara keduanya. Pemicu adanya konflik adalah perseteruan kepentingan antara *principal* dan *agent*, yang akhirnya tidak menemukan suatu tujuan yang sejalan. *Principal* dan *agent* sama-sama menginginkan keuntungan yang maksimal dan bebas dari risiko yang dapat terjadi pada perusahaan.

Konflik kepentingan bisa saja muncul karena disebabkan oleh masalah lain misalnya asimetri informasi. Asimetri informasi dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan informasi karena penyampaian informasi yang tidak sama antara *agent* dengan *principal*. Asimetri antara *agent* dengan *principal* memberikan kesempatan kepada manajer untuk memperoleh keuntungan yang ditujukan kepada diri sendiri. Dengan asimetri informasi yang terjadi tersebut akan mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh *principal* (Suwarjono, 2014).

Dalam memberikan kuasa kepada manajer perusahaan (*agent*), pemegang saham suatu perusahaan (*principal*) berperan dalam pengambilan suatu keputusan untuk melaksanakan aktivitas operasional perusahaan berdasarkan sebuah kontrak yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak (Safriliana, dkk. 2019). Sebagai seorang *agent* maka manajer perusahaan akan mempunyai kepentingan pribadi (*personal interest*) pada saat pelaksanaan pekerjaannya. Menurut Jensen and Meckling (2009), asumsi mendasar dari teori keagenan adalah manajer (*agent*) tidak akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan prinsipal jika tidak ada pengawasan yang baik terhadap manajer untuk memastikan komitmen dari manajer. Oleh karena itu, *principal* akan mengawasi pekerjaan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak *agent* untuk mencegah ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) antara pihak *principal* dan *agent*.

Ketidakseimbangan informasi dikarenakan *agent* (manajer) lebih menguasai informasi-informasi tentang perusahaan yang dikelolanya (dibandingkan dengan *principal* (pemegang saham perusahaan)). Oleh karena adanya ketidakseimbangan informasi, *agent* mempunyai kesempatan untuk melakukan hal-hal untuk kepentingan pribadinya (Susanto, 2018). Agar ketidakseimbangan informasi ini dapat diseimbangkan, perlu adanya laporan keuangan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik oleh auditor independen. Pemegang saham dapat menggunakan laporan keuangan tersebut dalam menilai hasil kinerja perusahaan miliknya yang dikelola manajer. Hasil laporan keuangan yang sudah teraudit oleh pihak eksternal ini dapat mengurangi ketidakseimbangan

informasi dan masalah agensi antara pihak *principal* dan *agent* (Rustiarini and Sugiarti, 2013). Berdasarkan teori ini, auditor *independent* berperan sebagai penengah antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent* yang memiliki kepentingan yang berbeda. Auditor adalah pihak yang membantu menjembatani kesenjangan antara kepentingan kedua belah pihak. Tugas auditor independen adalah memantau manajemen dengan meninjau laporan keuangan perusahaan.

## **2.2. Auditor Switching**

*Auditor switching* dilakukan atas dasar pentingnya peran auditor sehingga memunculkan keputusan untuk mempertahankan atau menggantikan auditor. Menurut Aprillia (2013), *auditor switching* adalah pergantian KAP atau auditor yang dilakukan oleh perusahaan baik secara sukarela maupun secara wajib. *Auditor switching* yang terjadi secara wajib terjadi karena harus melaksanakan kewajiban dari peraturan yang berlaku. Pada tahun 2015, Peraturan Pemerintah No 20/2015 tentang “Praktik Akuntan Publik” memberikan jasa audit maksimal 5 tahun buku berturut-turut, sedangkan tidak ada Batasan untuk rotasi KAP. Kemudian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 2017 No.13 Tahun 2017 membatasi untuk penggunaan jasa audit atas informasi keuangan histori tahunan selama 3 tahun, sedangkan KAP tidak memiliki Batasan. Pada peraturan tahun 2015 dan 2017, Pembatasan penggunaan jasa dari Kantor Akuntan Publik tergantung pada evaluasi komite audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari Kantor Akuntan Publik yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.

*Auditor switching* dapat terjadi secara sukarela dan wajib. Kusuma dan Farida (2019) mengutarakan bahwa auditor *switching* dilakukan secara wajib terjadi karena adanya peraturan yang mengatur mengenai *auditor switching*. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan independensi auditor. Sedangkan *auditor switching* secara sukarela dapat terjadi ketika dilihat dari sisi perusahaan maupun dari sisi auditor. Ketika perusahaan melakukan *auditor switching* di luar peraturan yang ada dapat menimbulkan pertanyaan bagi pihak eksternal karena fakta mengenai *auditor switching* tidak pernah diungkapkan pada laporan keuangan (Fitriani dan Zulaikha, 2014).

Di Indonesia, *auditor switching* bersifat wajib karena melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yaitu POJK Nomor 13/POJK.03/2017 perihal penggunaan jasa akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan. Pada bab VI pasal 16, pengoperasian jasa audit atas informasi keuangan suatu perusahaan untuk akuntan publik yang sama ataupun pihak terasosiasi (*partner in charge*) dibatasi yakni selama tiga tahun buku berturut – turut. Perusahaan tersebut dapat kembali menggunakan jasa audit untuk akuntan publik yang sama setelah dua tahun buku secara berturut – turut tidak memakai jasa audit dari akuntan publik yang sama untuk memeriksa informasi keuangan perusahaan.

Dalam buku Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia di tahun 2015, dewan komisaris (prinsipal) merupakan

pihak yang bertugas mengawasi dan memberi nasihat berupa keputusan kepada direksi atau manajemen (agen). Direksi adalah pihak yang dipercaya prinsipal dalam mengelola sumber daya milik prinsipal.

Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.03/2017, penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik atas jasa audit diputuskan oleh dewan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketika Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang telah diputuskan dalam RUPS tidak dapat menjalankan jasa audit dengan baik, maka pemilihan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik pengganti akan dilakukan oleh dewan komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. Apabila perusahaan tidak memiliki Komite Audit, pelaksanaan pergantian atau penetapan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik atas jasa audit dapat dilakukan oleh dewan komisaris atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan layaknya dewan komisaris.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 88/PMK.06/2015 mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan perseroan, disebutkan bahwa penunjukan auditor dilakukan oleh dewan komisaris. Dewan komisaris dapat meminta bantuan direksi apabila diperlukan. Dewan komisaris juga perlu memastikan bahwa temuan yang ditemui oleh auditor telah ditindaklanjuti oleh direksi. Perusahaan melakukan perpindahan untuk menjaga independensi dan objektivitas dari auditor serta tidak membuat publik curiga pada perusahaan karena menjalin perikatan yang lama dengan akuntan publik tertentu (Sinarwati, 2010). Secara umum, *auditor switching* diukur

dengan menggunakan variabel *dummy*, nilai 1 diberikan untuk perusahaan yang melakukan *auditor switching*, sedangkan nilai 0 diberikan untuk perusahaan yang tidak melakukan *auditor switching* (Winata dan Anisykurlillah, 2017).

### 2.3. Konsentrasi Kepemilikan

Konsentrasi kepemilikan adalah jumlah pemegang saham atau besarnya persentase kepemilikan saham selain kepemilikan oleh publik di dalam struktur kepemilikan saham. Kepemilikan yang terkonsentrasi adalah kondisi di mana terdapat pemegang saham yang memiliki bagian kepemilikan terbesar sehingga memiliki pengaruh signifikan di perusahaan (Duwu, *dkk.* 2018). Pemegang saham pada konsentrasi kepemilikan ini adalah pemegang saham mayoritas. Pada setiap perusahaan, pemegang saham memiliki hak untuk memberikan suara atau hadir pada RUPS, dan memiliki kewajiban utama untuk memberikan setoran modal atau menginvestasikan dana kepada perusahaan. Pemegang saham mayoritas memiliki keuntungan yaitu hak suara lebih besar dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham mayoritas. Pemegang saham yang memiliki bagian kepemilikan terbesar atau pemegang saham mayoritas akan membuat rasa kepemilikan mereka menjadi besar. Rasa kepemilikan tersebut akan mengakibatkan terjadinya risiko ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas kepada pemegang saham minoritas yang bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham yang bersangkutan. Perilaku pemegang saham mayoritas yang ingin memaksimalkan kepentingannya membuat pemegang saham cenderung memilih auditor yang dapat

melindungi kepentingan pemegang saham mayoritas (Liu dan Lin, 2010). Semakin tinggi tingkat konsentrasi kepemilikan maka akan mendorong terjadinya *auditor switching*. Pemegang saham akan memilih auditor yang cocok bagi perusahaan.

Konsentrasi kepemilikan diukur dengan menggunakan perhitungan persentase kepemilikan saham terbesar di dalam perusahaan (Liu dan Lin, 2010) :

$$K = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham terbesar}}{\text{jumlah total saham perusahaan}} \times 100\%$$

#### 2.4. **Management Change**

*Management change* merupakan pergantian direksi perusahaan yang disebabkan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau direksi berhenti karena kemauan sendiri (Juliantari dan Rasmini, 2013). *Management change* dilakukan dengan melihat kondisi perusahaan terutama melihat struktur manajemen yang ada, apakah struktur manajemen mampu mengelola perusahaan dengan baik atau tidak (Pradhana dan Suputra, 2015). Pergantian manajemen dapat dibedakan menjadi dua yaitu pergantian rutin dan tidak rutin. Pergantian rutin adalah pergantian manajemen yang disebabkan habisnya masa kerja dewan direksi. Sedangkan, pergantian tidak rutin cenderung dilakukan karena adanya pertimbangan terhadap kondisi perusahaan, di mana struktur manajemen yang ada tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik, sehingga struktur yang ada diganti dengan struktur manajemen yang baru dengan harapan akan membawa perbaikan pada pengelolaan perusahaan (Bumbe, 2021).

Pengukuran *management change* pada tahun sebelumnya berupa variabel dummy, jika perusahaan melakukan *management change* maka diberi nilai 1, sedangkan jika perusahaan tidak melakukan *management change* maka diberi nilai 0 (Luthfiyati, 2016).

## **2.5. Ukuran Perusahaan**

Menurut Buchari dan Marita (2014), ukuran perusahaan merupakan skala yang menentukan besar atau kecilnya sebuah perusahaan yang dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar total aset pada perusahaan, maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Berdasarkan *agency theory*, peluang terjadinya *agency problem* semakin besar ketika perusahaan semakin besar. Ini akan menyulitkan *principal* untuk mengawasi tindakan-tindakan manajemen, maka auditor independen sangat dibutuhkan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan total aset atau penjualan. Perusahaan yang mempunyai total aset yang besar maka mempunyai tanggung jawab yang besar dikarenakan aset milik perusahaan harus mempunyai prospek jangka panjang yang baik, serta harus memiliki perekonomian keuangan lebih stabil dengan menghasilkan pendapatan bersih yang lebih besar dari perusahaan yang memiliki total aset yang kecil. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula perusahaan tersebut dan sebaliknya. Semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin besar juga tekanan dari masyarakat. Perusahaan besar biasanya sudah memilih KAP yang berkualitas untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan investor (Sarumaha, 2020).

Ukuran perusahaan diukur dengan melakukan logaritma terhadap total asset perusahaan (Buchari dan Marita, 2014) :

$$UP = LN (Total\ asset)$$

## 2.6. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1**

### Ringkasan Penelitian Terdahulu

| Peneliti                     | Variabel                                                                                | Objek                                                                | Hasil                                                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Budiantoro dan Muthia (2019) | Independen :<br>X1 = Pergantian manajemen<br>Dependen :<br>Y = <i>Auditor switching</i> | Perusahaan real estate dan property yang terdaftar di bei 2011-2015  | Pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> |
| Micmilan (2021)              | Independen :<br>X1 = Pergantian manajemen<br>Dependen :<br>Y = <i>Auditor switching</i> | Perusahaan real estate dan property yang terdaftar di bei 2015-2019  | Pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> |
| Wulandari dan Suputra (2018) | Independen :<br>X1 = Pergantian manajemen<br>Dependen :<br>Y = <i>Auditor switching</i> | Perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2012-2016                 | Pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> |
| Cahyani, dkk. (2022)         | Independen :<br>X1 = Pergantian manajemen<br>Y = <i>Auditor switching</i>               | Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di bei 2015-2019. | Pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> . |
| Kusuma dan Farida (2019)     | Independen :<br>X1 = Management                                                         | Perusahaan Manufaktur 2015-                                          | Pergantian manajemen                                                       |

|                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                | change<br>$Y = \text{Auditor switching}$                                                | 2017                                                                                                             | berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i>                         |
| Aricksa (2021)                 | Independen :<br>$X1 = \text{Ukuran perusahaan}$<br>$Y = \text{Auditor switching}$       | Perusahaan Manufaktur 2015-2019                                                                                  | Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>auditor switching</i> .     |
| Hadiprajitno dan Johari (2015) | Independen :<br>$X1 = \text{Konsentrasi kepemilikan}$<br>$Y = \text{Auditor switching}$ | Perusahaan Manufaktur, Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013 | Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> |
| Sarumaha (2020)                | Independen :<br>$X1 = \text{Ukuran perusahaan}$<br>$Y = \text{Auditor switching}$       | Perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI 2016-2018                                       | Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>auditor switching</i>       |
| Widnyani dan RM (2018)         | Independen :<br>$X1 = \text{Ukuran perusahaan}$<br>$Y = \text{Auditor switching}$       | Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2012-2016                                                            | Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>auditor switching</i>       |

**Sumber : Penelitian terdahulu**

## **2.7. Pengembangan Hipotesis**

### **2.8.1. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap *Auditor Switching***

Konsentrasi kepemilikan adalah jumlah pemegang saham atau besarnya persentase kepemilikan saham selain kepemilikan oleh publik di

dalam struktur kepemilikan saham. Kepemilikan yang terkonsentrasi adalah kondisi di mana terdapat pemegang saham yang memiliki bagian kepemilikan terbesar sehingga memiliki pengaruh signifikan di perusahaan (Duwu, *dkk.* 2018). Pemegang saham memiliki tugas untuk memberikan suara atau hadir pada RUPS, dan memiliki kewajiban utama untuk memberikan setoran modal atau menginvestasikan dana kepada perusahaan. Jumlah pemegang saham mayoritas (*majority shareholders*) memiliki peran signifikan dalam proses keputusan mengenai pergantian auditor dalam perusahaan dipegang oleh pemegang saham mayoritas.. Perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan mayoritas berpeluang tinggi untuk mengganti auditornya untuk mewujudkan kepentingan pribadi yang diperoleh melalui manajemen laba, perilaku tunneling atau kesalahan lainnya. *Tunneling* dalam istilah keuangan merupakan proses untuk mengalirkan sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas yang diperuntukkan sebagai kepentingan pribadi (Sari, 2014). Perilaku pemegang saham mayoritas yang ingin memaksimalkan kepentingannya membuat pemegang saham cenderung memilih auditor yang dapat melindungi kepentingan pemegang saham mayoritas (Liu dan Lin, 2010). Hal tersebut memicu terjadinya *auditor switching*, sehingga pemegang saham dapat menemukan auditor yang cocok bagi perusahaan. Hal ini didukung dengan adanya penelitian Hadiprajitno dan Johari (2015), konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif signifikan terhadap *auditor switching*. Menurut penelitian Hadiprajitno dan Johari

(2015), semakin tinggi tingkat kepemilikan terkonsentrasi (contohnya, dengan adanya pemilik pengendali besar), maka tata kelola perusahaan internal yang lemah dan manfaat yang tidak jelas asalnya akan semakin terjadi. Oleh karena itu, perusahaan dengan pemilik pengendali besar cenderung beralih atau mengganti ke perusahaan audit yang lebih berkualitas. Tujuannya adalah melindungi atau memperoleh manfaat pribadi melalui praktik manajemen laba, perilaku pengalihan dana, atau kecurangan lainnya. Kemudian, didukung dengan penelitian Liu dan Lin (2010) yaitu konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Semakin tinggi tingkat kepemilikan terkonsentrasi, maka akan memicu terjadinya *auditor switching*. Berdasarkan pernyataan itu, maka H1 dapat dinyatakan sebagai berikut:

**HA1 = Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap *auditor switching***

### **2.8.2. Pengaruh *Management Change* terhadap *Auditor Switching***

*Management change* merupakan pergantian direksi perusahaan berdasarkan hasil keputusan rapat pemegang saham yang menyebabkan perubahan kebijakan termasuk pemilihan kantor akuntan publik. Jika dilihat melalui teori Jensen dan Meckling (1976) tentang teori agensi, ketika principal dan agent mengalami konflik secara terus menerus, sedangkan auditor tidak mampu menjadi pihak penengah yang independen, maka hal tersebut akan menimbulkan terjadinya *management change* yang sejalan dengan *auditor switching*. Menurut Wea dan Murdiawati (2015), *management*

*change* yang terjadi dalam perusahaan seringkali diikuti oleh perubahan dalam kebijakan perusahaan termasuk dalam hal pemilihan auditor/KAP. Pada setiap perusahaan memiliki kebijakan manajemen masing – masing, termasuk dalam kebijakan akuntansi yang mana dalam memilih auditor. Direktur utama baru biasanya mengganti auditor apabila auditor tersebut tidak bisa memberikan opini yang diharapkan perusahaan.

Pernyataan tersebut didukung dengan adanya penelitian Budiantoro dan Muthia (2019), menyatakan bahwa *management change* berpengaruh positif terhadap *auditor switching* pada perusahaan *real estate* dan *property* yang terdaftar di BEI. Dalam pengujian hipotesis penelitian ini, manajemen yang baru cenderung akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya. Kemudian didukung juga dengan penelitian dari Wulandari dan Suputra (2018), *management change* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Dalam penelitian ini, perusahaan yang mengalami *management change* mengakibatkan perubahan pada kebijakan di dalam perusahaan seperti bidang akuntansi, keuangan dan juga pemilihan akuntan publik atau kantor akuntan publik (KAP). Perusahaan akan mencari yang sesuai dengan auditor tersebut. Kemudian, yang terakhir dalam penelitian Micmilan (2021) menyatakan bahwa *management change* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Menurut Micmilan (2021), hubungan antara *management change* dan *auditor switching* menunjukkan bahwa keputusan untuk mengganti auditor cenderung diambil oleh perusahaan yang mengalami

pergantian manajemen. Hal ini karena *management change* dalam perusahaan umumnya berdampak pada perubahan kebijakan di berbagai bidang, seperti keuangan, akuntansi, dan pemilihan KAP. Berdasarkan pernyataan itu, maka H2 dapat dinyatakan sebagai berikut:

**HA2 = *Management change* berpengaruh positif terhadap *auditor switching***

### **2.8.3. Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap *Auditor Switching***

Menurut Buchari dan Marita (2014), ukuran perusahaan merupakan skala perusahaan ditentukan oleh ukurannya, yang dapat diamati dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan, untuk menentukan apakah perusahaan tersebut besar atau kecil. Menurut teori *agency*, semakin besar perusahaan, semakin tinggi kemungkinan terjadinya masalah agensi. Hal ini menyulitkan pemilik saham untuk mengawasi tindakan manajemen, sehingga auditor independen menjadi sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan dengan total aset besar memiliki tanggung jawab yang besar karena aset perusahaan harus memiliki prospek jangka panjang yang baik dan stabilitas keuangan yang lebih tinggi dengan menghasilkan pendapatan bersih yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan total aset kecil. Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar tekanan dari masyarakat. Perusahaan besar biasanya sudah memilih KAP yang berkualitas untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan investor. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kecil peluang untuk melakukan *auditor switching* (Aricksa, 2021). Hal ini

didukung dengan penelitian Aricksa (2021), hasil penelitiannya yaitu ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Menurut Aricksa (2021), perusahaan yang memiliki skala besar umumnya sudah memilih auditor yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan dianggap memiliki kompetensi dalam melakukan audit terhadap laporan keuangannya, sehingga kemungkinan pergantian auditor dalam perusahaan tersebut menjadi lebih kecil. Selanjutnya, penelitian Sarumaha (2020), ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Menurut Sarumaha (2020), semakin besar perusahaan, maka semakin kecil perusahaan melakukan auditor switching karena perusahaan sudah memilih auditor berkualitas yang memiliki kemampuan untuk menyelidiki dan memperbaiki laporan keuangan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena perusahaan yang besar memiliki hubungan yang lebih luas dengan pihak eksternal, dan mereka ingin memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan yang disampaikan kepada investor telah diperiksa secara menyeluruh. Oleh karena itu, perusahaan besar akan memilih auditor yang dianggap mampu memahami kondisi keseluruhan perusahaan, sehingga tidak perlu melakukan pergantian auditor. Kemudian, penelitian Widnyani dan RM (2018), Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Menurut Widnyani dan RM (2018), pengukuran ukuran perusahaan klien dengan menggunakan logaritma natural dari total aset menunjukkan hasil negatif, yang menunjukkan bahwa peningkatan total aset mengakibatkan

kecenderungan perusahaan untuk tidak melakukan pergantian auditor.

Berdasarkan pernyataan itu, maka H3 dapat dinyatakan sebagai berikut :

**HA3 = Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.**

